

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai umat muslim yang baik, di dalam kehidupan sehari-hari kita seharusnya menerapkan prinsip-prinsip sesuai dengan syariat-syariat Islam yang telah diatur oleh Allah SWT dalam ketentuannya yaitu Al-Qur'an dan Hadist. Agama Islam mengajarkan segala macam aspek kehidupan, salah satunya yaitu mengajarkan umatnya agar saling memahami hak-hak muslim-muslimah yang lainnya dalam sebagai contoh menghadiri sebuah undangan. Kewajiban menghadiri undangan menjadikan suatu hubungan sesama umat akan makin membaik dan semakin harmonis karena selain dari suatu kewajiban dan menghormati dalam menghadiri undangan kita juga bisa saling tolong-menolong antar kehidupan rukun bertetangga dan bermasyarakat. Di dalam hubungan antar manusia dengan manusia lain, yang terpenting ialah reaksi sebagai akibat dari hubungan tadi. Reaksi ini yang menyebabkan hubungan-hubungan manusia bertambah luas dan rukun.¹

¹ Abu Ahmadi, *Ilmu Sosial Dasar*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009), Cetakan Ke 5, h. 107.

Walimatul Ursy adalah istilah jamuan yang khusus untuk perkawinan dan tidak digunakan untuk perhelatan di luar perkawinan. Sebagian ulama menggunakan kata *Walimatul Ursy* itu untuk setiap jamuan makan, untuk setiap kesempatan mendapatkan kesenangan, dan hanya penggunaannya untuk kesempatan perkawinan lebih banyak.²

Menghadiri undangan dalam *Walimatul Ursy* sudah jelas diperintahkan oleh Allah SWT dan dijelaskan oleh Rasulullah SAW di dalam kitab *Bulughul Maram* bahwa keharusan pada setiap muslim untuk hadir pada undangan ini akan menimbulkan rasa saling peduli dan saling mengasihi dalam diri setiap muslim. Hadir pada undangan seseorang memiliki makna agar tiap manusia mempunyai sikap saling menghormati, mengasihi, dan membuat hubungan antar sesama manusia menjadi jauh lebih baik lagi.

Dari Ibnu Umar, r.a ia berkata: Rasulullah SAW bersabda:

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيْمَةِ، فَلْيَأْتِهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
كُمُ أَخَاهُ فَلْيُجِبْ : عُرْسًا كَانَ أَوْ نَحْوَهُ وَلِمُسْلِمٍ : إِذَا دَعَا أَحَدٌ

“Diriwayatkan dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah bersabda, “Apabila salah seorang dari kalian diundang untuk menghadiri *Walimatul Ursy*, maka hadirilah!”. *Hadits Mutafaq Alaih*.

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 155.

Lafad dari Muslim menyebutkan: “Jika salah seorang dari kalian diundang oleh saudaranya, hendaklah dia memenuhi undangannya, baik perayaan nikah ataupun perayaan lainnya”.³

Dari Abu Hurairah r.a, Rasulullah SAW Bersabda:

وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجِبْ : فَإِنْ كَانَ فَلْيُصَلِّ وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيُطْعَمْ . أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ أَيْضًا صَائِمًا

Diriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah bersabda “Apabila salah seorang dari kalian diundang, hendaklah dia memenuhinya. Jika dia dalam keadaan berpuasa, hendaklah dia mendoakannya. Dan jika tidak sedang berpuasa hendaklah dia ikut jamuan makanannya”. (H.R. Muslim)⁴

Dari hadits-hadits diatas dapat kita petik bahwasannya Rasulullah SAW menganjurkan seluruh umatnya agar menghadiri undangan, karena menghadiri undangan bisa membuat rasa saling mencintai, saling mengasihi sesama umat muslim lainnya. Selain itu ada banyak sekali hal-hal positif yang dapat kita ambil dari keharusan kita untuk menghadiri undangan.

Adapun pengertian *Walimatul Ursy* adalah berkumpul dalam acara makanan yang dibuat untuk acara pernikahan ketika dikumpulkan

³ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Pesan-Pesan Nabi Untuk Perbaikan Akhlak, Ibadah, dan Kebahagiaan Dunia Akhirat*, Penerjemah: Harun Zen dan Zaenal Mutaqin, (Bandung: Jabal, 2020) Cetakan Ke 15, h. 264.

⁴ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Pesan-Pesan Nabi Untuk Perbaikan Akhlak, Ibadah, dan Kebahagiaan Dunia Akhirat*, Penerjemah: Harun Zen dan Zaenal Mutaqin, (Bandung: Jabal, 2020) Cetakan Ke 15, h. 264.

pengantin wanita dan pengantin laki-laki. Imam Syafi'i berpendapat bahwa *Walimatul Ursy* harus menempati atas tiap-tiap undangan karena mendapatkan kebahagiaan. Bagi orang yang mampu, paling sedikit mengadakan *Walimatul Ursy* itu berupa satu ekor kambing dan bagi yang tidak mampu cukup mengadakan *Walimatul Ursy* yang mudah saja.⁵

Rasulullah SAW pernah bersabda kepada ‘Abdurrahman bin ‘Auf:

أَوْمٌ وَلَوْ بِشَاةٍ

“Adakanlah *walimatul Ursy*, meskipun hanya dengan menyembelih seekor domba!”

Jadi ketika mengadakan pesta perkawinan atau *Walimatul Ursy* yaitu sunnah, karena mengumpulkan orang-orang dan karena suami istri berkumpul. Imam Syafi'i berkata bisa *walimatul Ursy* itu atas setiap undangan (bukan *walimatul Ursy* saja) yang pasti bagi kebahagiaan yang baru, paling sedikitnya bagi orang yang kaya itu satu ekor kambing ketika mengadakan acara *walimatul Ursy*.⁶

Dalam buku *ushul fiqih*, tradisi atau adat ialah *urf*. Kata *urf* berasal dari kata ‘*arafa* yang mempunyai derivasi kata *al-ma'ruf* yang

⁵ Asy- syekh Muhammad bin qosim al Ghazi, *Terjemah Fathul Qorib*, (Surabaya: al-Hidayah, September 1992), h 52.

⁶ Suherman Mukhtar, Ngaji Fathul Qorib Part 203, TV Alisyraq, 12 Oktober 2021

berarti sesuatu yang dikenal atau diketahui. Sedangkan kata adat berasal dari kata '*ada* yang mempunyai derivasi kata *al-adah* yang berarti sesuatu yang diulang-ulang (kebiasaan).⁷

Ulama ushul fiqh ada yang membedakan antara *urf* dan adat dalam membahas kedudukannya sebagai salah satu dalil penetapan hukum syara'. Sementara ulama lainnya tidak membedakan keduanya. Adat didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa hubungan rasional. Perbuatan tersebut menyangkut perbuatan pribadi. Sedangkan *urf* adalah kebiasaan mayoritas umat baik dalam perkataan maupun perbuatan.

Abdul Wahhab Khallaf tidak membedakan keduanya *urf* dan adat keduanya sama, beliau mendefinisikan *urf* yaitu sesuatu yang saling diketahui oleh manusia dan mereka berjalan atasnya, baik ucapan, perbuatan atau sesuatu yang harus ditinggalkan.

Mustafa Ahmad az-Zarqa berpendapat bahwa *urf* merupakan bagian dari adat, karena adat lebih umum daripada *urf*. Dengan kata lain, sesuatu tradisi atau adat belum tentu *urf*, tapu sesuatu *urf* sudah pasti adat.

⁷ Masduki, *Ushul Fiqh I* (Serang: FTK Banten Press Bekerjasama dengan LP2M IAIN SMH Banten), h. 151.

Dari segi ruang lingkupnya, *urf* dapat dibedakan menjadi dua, yang pertama *urf sahih* ialah kebiasaan-kebiasaan yang telah diakui oleh setiap manusia dan tidak pula bertentangan dengan hukum-hukum Islam juga tidak menghilangkan kemaslahatan dan tidak menimbulkan kemafsadahan didalam kehidupan. Sedangkan yang kedua yaitu *urf fasid* ialah kebiasaan-kebiasaan yang telah dikenal oleh tiap manusia tetapi bertentangan dengan *shara'* atau menghalalkan yang haram sehingga menimbulkan kemafsadahan. Para ulama sepakat bahwa *urf sahih* dapat dijadikan dasar *hujjah* bagi umat muslim dengan catatan tidak bertentangan dengan hukum-hukum *shara'*.⁸

Sebagian masyarakat di seluruh Indonesia ada tradisi-tradisi yang unik dan menarik, salah satu tradisi yang menarik adalah pada acara *Walimatul Ursy*. Saat ada seseorang yang menyelenggarakan hajatan *Walimatul Ursy*, khitanan, lahiran dan lain sebagainya. Di dalam konsep tolong-menolong dan kewajiban dalam menghadiri undangan muncul tradisi nyumbang, yang mana setiap tetangga, saudara ataupun handai taulan membawa uang, barang dan memberikan kado, kepada seorang yang mengadakan hajatan *Walimatul Ursy* tersebut. Dalam KBBI, kata sambungan diartikan sebagai suatu

⁸ Masduki, *Ushul Fiqh I* (Serang: FTK Banten Press Bekerjasama dengan LP2M IAIN SMH Banten), h. 152 - 153.

pemberian sebagai bentuk bantuan (pada pesta perkawinan dan sebagainya), sedangkan kata “menyumbang” berarti memberikan sesuatu kepada orang yang sedang mengadakan pesta dan sebagainya sebagai sokongan (turut membantu dengan tenaga, fikiran dan sebagainya).⁹

Di sebagian masyarakat terutama di Desa Sudamanik tradisi menyumbang ini bukan suatu hal yang baru, hanya saja dalam praktiknya sambungan pada hajatan *walimatul Ursy* ini ada sebagian masyarakat yang menganggapnya hutang piutang, ada sebagian masyarakat yang menganggapnya pinjaman dan ada yang menganggap hanya sebatas sambungan saja. Pada sebagian masyarakat yang menganggapnya hutang piutang, ini transaksi dimana ketika ada yang mengadakan hajatan dan mengundang sanak saudara, tetangga, dan teman-teman terdekat yang mana ketika yang diundang itu memberikan sesuatu barang atau uang dengan niatan menghutangi maka pemilik hajat (*sohibul hajat*) harus membayarnya ketika yang diundang itu mengadakan hajatan, terlebih dalam tradisi sambungan yang menganggap hutang di Desa Sudamanik ini sebagian telah sepakat

⁹ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI V), (Jakarta: Beta, 2016), h. 1101

bahwa itu hutang meskipun hanya secara tersirat tetapi kesepakatan inisudah menjadi kontrak sosial di masyarakat dan diterima oleh warga masyarakat Desa Sudamanik.

Jelas dikatakan dalam kaidah fiqh bahwa:

أَلْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“adat istiadat dapat dijadikan pijakan hukum”¹⁰

Kaidah tersebut menurut Fuqaha ialah memberikan batasan-batasannya, yakni yang dimaksud tradisi atau adat yang bisa mendapat legitimasi syariat adalah istilah adat yang tidak memiliki batasan syara’ atau batasan bahasa. Maksudnya apabila syariat hanya memberikan ketentuan umum, maka batasannya diserahkan pada penilaian adat istiadat.¹¹

Sebagian masyarakat yang menganggapnya pinjaman yaitu ketika ada seseorang yang di undang (yang meminjamkan) dan terbilang cukup mempunyai rizki lebih ia memberikan sebagian rizkinya kepada pemilik hajat (*sohibul hajat*) dengan catatan bahwa ketika seseorang itu (yang meminjamkan) mengadakan hajatan suatu hari nanti maka pemilik hajat (yang menerima pinjaman) harus

¹⁰ Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam, (Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 291.

¹¹ Ramdani Fawzi, “Aplikasi Kaidah Fiqh لعدة محكمة ا dalam Bidang Muamalah” Dalam Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, Vol. 2 No. 1 (Januari 2018), h. 150

membayarnya sesuai dengan jumlah yang telah ia terima. Karena dari awal sudah ada perjanjian dan kedua belah pihak menyepakatinya. Atau ketika pemilik hajat meminta beberapa barang atau uang kepada seseorang (yang meminjami) di Desa Sudamanik dikatakan request, dengan perjanjian dan kesepakatan yang sama seperti di atas. Dari Samurah bin Jundub, ia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذْتَ حَتَّى تُؤَدَّ
يَهُ. رواه أحمد والأزرعة وصححه الحاكم

“Tangan bertanggung jawab terhadap apa yang ia ambil sampai ia mengembalikannya.” Diriwayatkan oleh Ahmad dan Imam Empat, serta dinilai Sahih oleh Hakim.¹²

Dan sebagaimana masyarakat yang menganggapnya hanya sebatas sambungan atau pemberian saja, ini adalah orang-orang yang terlampau jauh karena segala sesuatu hal yang ia kerjakan tulus ikhlas tanpa pamrih dan diniatkan beribadah kepada Allah SWT, dan hanya menganggap sebatas pemberian (hadiah) saja.

Dari Abu Hurairah, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : تَهَا دُوَّ اتَّحَابُؤَا . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ
فِي الْأَدَبِ الْمُفْرَدِ وَأَبُو يَعْلَى بَاءِ سَنَادٍ حَسَنِ

¹² Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Pesan-Pesan Nabi Untuk Perbaikan Akhlak, Ibadah, dan Kebahagiaan Dunia Akhirat*, Penerjemah: Harun Zen dan Zaenal Mutaqin, (Bandung: Jabal, 2020), Cetakan Ke 15. h, 223.

“Saling memberi hadiahlah di antara kalian, niscaya kalian akan saling mencintai.” Diriwayatkan oleh Bukhari di dalam kitab *Al Adab Al-Mufrad* dan Abu Ya’la dengan sanad hasan.¹³

Hadits di atas jelas bahwa Rasulullah SAW mengajak kita semua agar saling memberi hadiah, karena selain saling mencintai kita semua bisa saling tolong menolong dan mempererat tali persaudaraan. Karena Allah SWT mencintai orang-orang yang saling tolong menolong sesama umatnya.

Ini menjadi fokus penelitian bagi penulis bahwa tradisi sambungan pada hajatan *walimatul Ursy* bukan hanya sebatas sambungan saja yang mana sambungan menurut KBBI dikatakan bahwa “pemberian sebagai bantuan/penyolok/sokongan” dan sambungan adalah suatu bentuk pemberian yang didasari dengan rasa ikhlas tulus ingin memberi karena Allah SWT bukan karena ingin mengharap kembali. Ini adalah hal yang menarik bagi penulis dan tertarik meneliti lebih jauh lagi apakah bentuk sambungan atau pemberian ini yang dilakukan oleh warga masyarakat Desa Sudamanik benar-benar bisa dikatakan hutang dengan adanya keharusan dalam

¹³ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Pesan-Pesan Nabi Untuk Perbaikan Akhlak, Ibadah, dan Kebahagiaan Dunia Akhirat*, Penerjemah: Harun Zen dan Zaenal Mutaqin, (Bandung: Jabal, 2020), Cetakan Ke 15. h, 236.

pengembalian barang yang diberikan atau diminta ini layaknya hutang diperbolehkan dalam pandangan Hukum Ekonomi Syari'ah.

Maka dari penjelasan diatas penulis akan menganalisis lebih dalam lagi masalah praktik nyumbang yang dimana ternyata memiliki keterlibatan hutang piutang dan pinjaman dengan keyakinan masyarakat atas keharusan mengembalikannya. Adanya keterlibatan layaknya hutang piutang dan pinjaman ini akan menjadi fokus penelitian bagi penulis, di mana penulis melakukan penelitian mengarah pada pandangan atau perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah dan penulis juga akan mewawancarai warga masyarakat Desa Sudamanik sebagai data untuk penelitian. Maka dalam penelitian ini penulis tulis judul: **“Sambungan Pada Hajatan *Walimatul Ursy* Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi Di Desa Sudamanik Kec. Cimarga Kab. Lebak)”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan masalah yang akan penulis bahas yaitu:

1. Bagaimana tradisi sumbang menyumbang pada hajatan *walimatul Ursy* di Desa Sudamanik Kec. Cimarga Kab. Lebak?

2. Bagaimana praktik sumbang menyumbang pada hajatan *walimatul Ursy* dalam perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan merupakan hal-hal yang akan dicapai sebagai upaya pemecah masalah. Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tradisi sumbang menyumbang pada hajatan *walimatul Ursy* di Desa Sudamanik Kec. Cimarga Kab. Lebak.
2. Untuk mengetahui praktik sumbang menyumbang pada hajatan *walimatul Ursy* dalam perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Diharapkan penelitian ini bisa bermanfaat bagi penulis sendiri guna pengembangan tentang ilmu pengetahuan dan juga mendapat khazanah pengetahuan di bidang hukum ekonomi syari'ah terutama tentang perspektif hukum ekonomi syari'ah terhadap praktik nyumbang yang diyakini memiliki keterlibatan menjadi hutang piutang dalam hajatan *walimatul Ursy*.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu berlaku sebagai sambungan moril bagi masyarakat tentang praktik nyumbang yang diyakini memiliki implikasi hutang piutang dalam pelaksanaan hajatan dan dapat berguna sebagai sumbang pemikiran kepada pihak terkait dan yang membutuhkan khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca.

E. Penelitian Terdahulu

Pembahasan dan kajian ini yang berkenaan dengan masalah praktik nyumbang yang diyakini memiliki keterlibatan hutang piutang di dalam pelaksanaan hajatan *walimatul Ursy* secara umum ada beberapa literatur – literature yang penulis jumpai dan baca. Oleh karena itu penulis melakukan beberapa pembelajaran pada penelitian terdahulu yang relevansinya fokus pada penelitian penulis.

Penelitian oleh Lisna Sari Munthe 21144037, dengan judul “Tradisi Nyumbang dalam Walimatul ‘Ursy (Gesekan Sosial yang terjadi pada Masyarakat di Desa Si Pare-Pare Tengah Kec. Marbau Kab. Labuhan Batu Utara)”. Jurusan Al-Akhwil Al-Syakhsyiah Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera

Utara Medan, Tahun 2019. Dalam skripsi ini disimpulkan bahwa tradisi nyumbang adalah kegiatan masyarakat Desa Si Pare-Pare Tengah dalam menghadiri pesta dengan membawa sejumlah uang yang dimasukan kedalam amplop, dimana nanti uang dari tamu undangan akan di catat oleh orang yang mengadakan pesta kemudian pada kegiatan ini ada gesekan sosial yang mana adanya dua belah pihak yang berselisih paham atau tidak akur akibat praktik nyumbang tersebut. Dalam pembahasan ini sangat berbeda dengan menyebabkan seseorang yang tinggal di Desa Si Pare-Pare Tengah harus terpaksa mengikuti tradisi nyumbang tersebut. Menyebabkan seseorang terpaksa berhutang untuk membayar amplop kalua sedang tidak ada uang. Kecil besarnya sambungan ditentukan oleh bentuk undangan apakah menggunakan tonjo'an atau tidak. Adanya perbedaan dalam bentuk undangan tertentu.

Ternyata gesekan sosial yang terjadi pada masyarakat disebabkan karena perubahan orientasi masyarakat dari sosiologis menjadi materialistis sehingga masyarakat pada masa ini hanya melihat angka-angka atau nilai-nilai sehingga ketika angka-angka itu tidak sama sudah dianggap merusak tatanan sosiologis padahal sesungguhnya dalam tradisi nyumbang yang diharapkan adalah

mengedepankan sosiologis daripada matrealistis.¹⁴ Berbeda dengan yang akan penulis teliti meski sama-sama nyumbang tetapi pada pembahasan skripsi ini lebih fokus pada gesekan sosial yang terjadi akibat nyumbang sedangkan penulis fokus pada praktik nyumbang dalam perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah.

Dalam skripsi yang ditulis Suradi dengan Judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Sistem Buwahan dalam Pelaksanaan Hajatan (Studi di Desa Kendayakan Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu)” Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2014. Dalam skripsi tersebut dapat disimpulkan bahwasannya dalam sistem buwahan di walimatul ‘ursy awalnya ada akad *tabarru* yang bentuk akad kebajikan/kebaikan pemberian sosial namun dalam perkembangan waktu akad *tabarru* ini bergeser menjadi utang piutang karena pemilik hajat seolah-olah berkewajiban untuk mengembalikan.¹⁵ Dalam skripsi ini surandi hanya menguraikan tentang tradisi nyumbang dari sudut fiqh muamalah saja dengan pratinjau yang hanya berfokus pada akad *tabarru*. Berbeda dengan penelitian penulis yang akan diteliti yaitu penulis lebih melihat

¹⁴ Lisna Sari Munthe, “Tradisi Nyumbang dalam Walimatul ‘Ursy (Gesekan Sosial yang terjadi pada Masyarakat di Desa Si Pare-Pare Tengah Kec. Marbau Kab. Labuhan Batu Utara)” (Skripsi, UIN Sumatera Utara, Medan, 2019), h. 68.

¹⁵ Surandi, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Sistem Buwahan dalam Pelaksanaan Hajatan (Studi di Desa Kendayakan Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu)” (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014), h. 85.

realita yang ada dengan sumber-sumber yang riil pada pelaku nyumbang dalam perspektif-perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah.

Berbeda dengan skripsi Aditia Indarwan Eka Putra, yang berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Buwahan dalam Pelaksanaan Hajatan (Studi Kasus di Desa Kedaton I Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur)". Fakultas Syari'ah IAIN Metro Lampung Tahun 2019. Dalam skripsi ini dapat penulis simpulkan bahwasannya akad dalam sistem tumpangan pada praktik nyumbang sejatinya adalah *hibah*, bukan atas dasar menjadikan hutang karena pada praktiknya juga tidak ditemukan akad hutang piutang melainkan murni sungguh-sungguh hanya ikhlas atas dasar ingin memberi meskipun pada sebagian masyarakat desa Kedaton I menerapkan keharusan pengembalian. Dalam konsep ini mereka menjadikan hibah dengan konsep nyumbang itu sama.

Sistem pada tumpangan memiliki akad yang sama dengan hutang karena kebiasaan yang terjadi di masyarakat Kedaton I terkait sistem tumpangan dalam praktik nyumbang memang terdapat transaksi permintaan meskipun pada dasarnya tidak ada rasa ingin mengharap dikembalikan namun adanya keharusan untuk dikembalikan menjadikan sebagian masyarakatnya menyebut hutang. Padahal dalam

Islam konsep pemberian (*hibah*) dilakukan atas dasar tulus ikhlas tanpa mengharapkan sesuatu terlebih pada apa yang telah diberikan menjadikan dirinya mengharap kembali lagi padanya. Namun meskipun demikian, dalam sistem tumpangan yang ada di masyarakat Kedaton I telah terdapat kesepakatan untuk mengembalikan meskipun hanya secara tersirat saja tidak adanya benar-benar menjadikan kewajiban tetapi kesepakatan ini telah menjadi kontrak sosial di masyarakat dan diterima oleh masyarakat desa Kedaton I. Pada peneliti ini hanya fokus pada praktik nyumbang di desa Kedaton I tanpa penjelasan dari pandangan atau perspektif pada Hukum Ekonomi Syari'ah, dan sangat berbeda dari yang akan penulis bahas karena juga dalam objek penelitian sangat beda jauh, meski sama-sama dalam acara hajatan *Walimatul Ursy* tetapi konsep dalam pembahasan benar-benar berbeda.¹⁶

F. Kerangka Pemikiran

1. Pengertian *Al-Qardh*

Al-qardh merupakan upaya memberikan pinjaman kepada orang lain dengan syarat pihak peminjam mengembalikan gantinya.

¹⁶ Aditia Indarwan Eka Putra, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Buwahan dalam Pelaksanaan Hajatan (Studi Kasus di Desa Kedaton I Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur)" (Skripsi, IAIN Metro Lampung, Lampung Timur 2019), h. 77.

Dalam konteks ini, dikatakan bahwa *qardh* karena orang memotong sebagian, artinya dipinjamkan pada orang lain.¹⁷

Menurut bahasa *Al-qardh* adalah “potongan” sedangkan menurut syariat adalah menyerahkan uang atau barang kepada orang yang bisa memanfaatkannya, kemudian ia meminta pengembaliannya sebesar uang atau barang tersebut.¹⁸

Landasan hukum *Al-qardh* dijelaskan oleh Allah SWT dalam Al-Qur’an surat Al-Hadid ayat 11, berfirman:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ

كَرِيمٌ

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak”. (QS. Al-Hadid:11).¹⁹

a. Syarat *Al-Qardh*

Syarat-syarat utang (*al-qardh*) adalah sebagai berikut:

- 1) Besarnya pinjaman (*al-qardh*) harus diketahui di dalam takaran, timbangan, atau jumlahnya.

¹⁷ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), h. 177.

¹⁸ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), h. 178.

¹⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, (Jakarta: Yamunnu, 2012).

- 2) Sifat pinjaman (*al-qardh*) dan usianya harus diketahui jika dalam bentuk hewan.
- 3) Pinjaman (*al-qardh*) tidak sah ketika orang yang tidak memiliki sesuatu yang bisa dipinjamkan atau orang yang tidak normal akalnya (orang gila).

b. Rukun *Al-Qardh*

- 1) Pemilik barang (*muqridh*).
- 2) Yang mendapat barang atau peminjam (*muqtaridh*).
- 3) Serah terima (*ijab qabul*).
- 4) Barang yang dipinjamkan (*qardh*).

2. Pengertian *Al-'Ariyyah*

Secara bahasa (*lughatan*), *al-'ariyyah* merupakan nama atas sesuatu yang dipinjamkan. Zuhaily mengemukakan berbagai pendapat Imam Madzhab yang dikemukakan oleh As-Sarakhi dan Malikiyah yang menyatakan, *'ariyyah* adalah pemindahan kepemilikan atas sesuatu barang tanpa adanya kompensasi. Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, *'ariyyah* adalah proses untuk menumbuhkan dan mengambil manfaat suatu barang tanpa objek manfaatnya, sedangkan hibah adalah serah terima barang. Secara operasional, Al-Jazairi mengemukakan bahwa *al-'ariyyah* ialah

sesuatu yang diberikan kepada orang yang bisa memanfaatkannya hingga waktu tertentu kemudian dikembalikan kepada pemiliknya.²⁰

Landasan Hukum Pinjaman (*al-'ariyyah*) itu disyaratkan berdasarkan pada dalil-dalil berikut:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْلُوا شَعْتِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ
وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا
وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا تَجْرِمَنكُمْ شَنَّانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا
عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٠﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi’ar-syi’ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (menggangu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah,

²⁰ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), h.174

sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya” (QS. Al-Maidah:2)²¹

a. Rukun dan Syarat Pinjaman

Menurut mayoritas ulama, rukun *'ariyyah*, sebagaimana yang dikemukakan oleh Zuhaily terdiri atas pihak-pihak sebagai berikut:

- 1) Yang meminjamkan (*mu'ir*)
- 2) Peminjam (*musta'ir*)
- 3) Ucapan serah terima (*shighah ijab qabul*)

Untuk keabsahan akad pinjam meminjam (*'ariyyah*), ulama menambahkan beberapa syarat, yaitu sebagai berikut:

- 1) Yang meminjam (*mu'ir*) harus orang yang berakal, pinjam-meminjam tidak sah dilakukan oleh anak kecil atau orang gila yang tidak berakal.
- 2) Harus ada serah terima (*qabul*) dari *musta'ir* karena akad *'ariyyah* merupakan akad *tabarru'*, sehingga akad dinyatakan tidak sah tanpa adanya serah terima seperti halnya akad hibah.

²¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Yamunnu, 2012).

- 3) Objek yang dipinjamkan (*musta'ar*) harus bisa dimanfaatkan tanpa harus merusak bentuk fisik yang ada.²²

Ulama fikih menetapkan bahwa akad *'ariyyah* diperbolehkan atas barang-barang biasa yang dimanfaatkan tanpa harus merusak zatnya (barang *isti'mali*) atau barang yang digunakan, seperti rumah, pakaian, kendaraan, dan barang lain yang sejenis.

3. Pengertian *Walimatul Ursy*

Walimatul Ursy berasal dari bahasa arab *الْوَلْمَ* artinya makanan pengantin, maksudnya adalah makanan yang disediakan khusus dalam acara pesta perkawina. Bisa juga diartikan sebagai makanan untuk tamu undangan.²³

Walimatul ursy atau pesta pernikahan disunnahkan yaitu dengan mempersiapkan makanan. Imam Syafi'I ra berkata, *walimatul Ursy* itu berarti menempati setiap undangan karena datangnya sesuatu yang menggembirakan atau kebahagiaan. Bagi orang yang mampu atau kaya hendaknya paling sedikit *walimatul*

²² Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), h.175

²³ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT. Rajangrafindo Persada, 2009), h. 131.

Ursy itu dengan menyembelih seekor domba, dan bagi yang tidak mampu seadanya saja.

Menurut sunnah Rasulullah SAW. *Walimatul Ursy* itu diselenggarakan setelah kedua mempelai mengadakan hubungan seksual. Akan tetapi, jika setelah nikah kemudian haid, maka masih bisa dianggap memperoleh kesunnahan. Sedangkan, biaya resepsi pernikahan ditanggung pihak pengantin pria atau suami.

Telah disebutkan bahwa menyelenggarakan *walimatul Ursy* adalah sunnah muakkad, sedangkan menghadiri *walimatul Ursy* hukumnya adalah wajib (fardhu 'ain) menurut pendapat yang sahih. Sekalipun makan-makan bersama di dalamnya tidaklah wajib. Demikian menurut pendapat yang sahih. Adapun menghadiri segala macam *walimatul Ursy* selain *walimatul ursy* tidak fardhu 'ain tetapi sunnah hukumnya.

Undangan *walimatul ursy* pada umumnya diberikan secara khusus, maka undangan semacam itulah yang wajib dipenuhi. Berbeda jika undangannya bersifat umum, sebagaimana layaknya pengajian yang sebelumnya disiarkan di tempat-tempat umum, misalnya disiarkan di masjid atau lewat publikasi lainnya, maka undangan yang demikian tidak wajib untuk dihadiri.

Kewajiban menghadiri *walimatul ursy* adalah dengan syarat sebagai berikut.

- 1) Dalam undangan *walimatul ursy* tersebut, sahibul hajat tidak hanya mengundang orang-orang kaya saja, tetapi fakir miskin pun diundang.
- 2) Jika undangan yang diberikan diselenggarakan selama tiga hari, maka pada hari pertama itulah yang wajib dipenuhi, sedangkan menghadiri undangan pada hari ke-2, hukumnya sunnah saja dan memenuhi undangan ke-3 adalah makruh.²⁴

a. Syarat *Walimatul Ursy*

Syarat adalah suatu hal yang harus ada dan tidak boleh tidak karena untuk menentukan sah atau tidaknya suatu kewajiban (ibadah), akan tetapi sesuatu itu tidak termasuk ke dalam rangkaian kewajiban tersebut. Adapun syarat sah dalam *Walimatul Ursy* sebagai berikut.

- 1) Calon suami
- 2) Calon Istri
- 3) Wali
- 4) Ijab Kabul
- 5) Mahar²⁵

²⁴ Marzuqi Yahya, *Panduan Fiqih Imam Syafi'I: Ringkasan Kitab Fathul Qarib Al-Mujib*, (Jakarta: Al-Maghfiroh, t.t), h. 131-132.

²⁵ Al Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Cet. 2 (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 67

b. Rukun *Walimatul Ursy*

Rukun adalah sesuatu yang harus ada untuk menentukan sah atau tidaknya suatu kewajiban (ibadah), namun sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Adapun rukun dalam sebuah *Walimatul Ursy*, para ulama sepakat rukun *Walimatul Ursy* ada empat, yaitu:

- 1) Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan
- 2) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita
- 3) Adanya dua orang saksi
- 4) Shigat akad nikah yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.²⁶

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan suatu masalah ataupun cara untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.²⁷ Metode dalam suatu penelitian sangat penting sebab metode merupakan cara yang digunakan agar

²⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 62

²⁷ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Depok: Prenadamedia Group, 2016), h. 3.

kegiatan penelitian bisa terlaksana secara terarah dan rasional untuk mencapai hasil yang optimal guna memperoleh data dan fakta dalam penelitian ini. Adapun pada metode penelitian penulis mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan peneliti adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat dan atau organisasi tertentu dalam suatu keadaan konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komperhensif, dan holistik.²⁸ Hasil dari prosedur penelitian kualitatif ialah data deskriptif yang mana berupa ucapan-ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Di dalam penelitian kualitatif ini metode yang bisa digunakan adalah wawancara dan observasi.

²⁸ Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta, Pustaka Baru Pers, 2014), h. 19.

2. Pendekatan Penelitian

Pada pendekatan penelitian ini penulis akan memakai pendekatan kualitatif deskriptif yang mana dalam pendekatan ini berfokus pada suatu hubungan masyarakat atau suatu hubungan sekelompok orang-orang.²⁹

3. Sumber Hukum

a. Sumber Primer

Dalam sumber primer ini penulis melakukan wawancara kepada masyarakat salah satunya ibu Maryamah, ibu Weti, ibu Masnah, ibu Tuti Awaliyah, Ustadz Uus, Ustadz Jeni dan bapak Asep yang melakukan kegiatan sambungan pada hajatan *walimatul Ursy* dan penulis melakukan pengamatan langsung ke lokasi menuju pada beberapa masyarakat atau kelompok orang yang melakukan praktik nyumbang dalam pelaksanaan hajatan guna pencapaian pada penelitian ini.

b. Sumber Sekunder

Pada sumber sekunder ini penulis peroleh melalui buku-buku, skripsi, tesis, jurnal, artikel dan sumber lainnya

²⁹ Irwan Soeharto, *Metode Penelitian Sosial: Suatu Teknik Penelitian bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya* (Bandung, Remaja Rosdakarya, 2005), h. 35.

yang masih bersangkutan pada penelitian yang akan penulis teliti dan itu menjadi bahan acuan bagi penelitian dan mampu untuk dipertanggungjawabkan.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh penjelasan untuk mengumpulkan informasi dengan menggunakan cara tanya jawab bisa sambil bertatap muka ataupun tanpa tatap muka yaitu melalui media telekomunikasi antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman.³⁰

b. Observasi

Observasi Merupakan suatu kegiatan mendapatkan Informasi yang diperlukan untuk menyajikan gambaran nyata suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian, untuk membantu mengerti perilaku manusia, dan untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut. Hasil pada observasi ini berupa kejadian langsung, aktivitas, peristiwa, objek tujuan, dan kondisi suasana yang spesifik.³¹

³⁰ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Remaja Rosda Karya, 2007), h. 186.

³¹ Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta, Pustaka Baru Pers, 2014), h. 31.

c. Dokumentasi

Menurut Prof Sugiyono dokumentasi adalah cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk gambar, arsip, dokumen, dan tulisan angka yang berupa laporan-laporan serta keterangan yang dapat menunjang suatu penelitian. Dokumentasi dipergunakan untuk menghimpun data kemudian dianalisis.³²

5. Teknik Analisis Data

Analisis data ialah bagian yang terpenting dalam metode ilmiah, karena dengan menganalisis data tersebut dapat bermanfaat dalam memecahkan suatu masalah di dalam suatu penelitian. Pada penelitian ini akan menggunakan analisis data kualitatif yang bersifat menumbuhkan, meningkatkan dan menemukan teori-teori sosial. Analisis data bertujuan untuk menyusun data, gambaran, foto, dokumentasi dan lain sebagainya.³³

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah runtunan persoalan-persoalan yang dibuat dalam bentuk tulisan untuk membahas rencana penyusunan skripsi secara menyeluruh mulai dari awal hingga akhir penulisan

³² Sugiono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung, Alfabeta, 2015), h. 302.

³³ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung, Remaja Rosda Karya, 2007), h. 85.

penelitian ini, guna menghindari permasalahan yang tak berujung. Berikut sistematika penulisan ini adalah:

BAB I PENDAHULUAN: Tentang latar belakang masalah, bagian ini merefleksikan motivasi yang mendorong diadakannya suatu penelitian. Latar belakang masalah berisi uraian tentang apa yang merupakan pokok permasalahan yang diangkat. Kemudian dilanjutkan oleh rumusan masalah yang akan menentukan arah penelitian. Kemudian dipaparkan tujuan penelitian pada tujuan penelitian ini senantiasa mengikuti apa yang telah menjadi rumusan masalah dan akan menjelaskan apa yang ingin diperoleh dan manfaat penelitian. Pada sub berikutnya penelitian terdahulu untuk menentukan posisi penelitian ini terhadap penelitian sebelumnya lalu dilanjutkan dengan metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II KONDISI OBJEKTIF, terdiri dari kondisi letak geografis, demografi, gambaran umum lokasi penelitian, keadaan ekonomi, keadaan sosial, keadaan budaya dan keadaan-keadaan umum yang ada di lokasi penelitian.

BAB III TINJAUAN UMUM AKAD *QARDH*, *ARIYAH* DAN *WALIMATUL URSY*, pada bab ini menjelaskan landasan teori yang digunakan untuk menganalisis terkait praktik nyumbang dalam pelaksanaan hajatan *walimatul Ursy* yang mempunyai keterlibatan

hutang piutang di Desa Sudamanik Kec. Cimarga Kab. Lebak dan landasan teori tentang *walimatul Ursy*.

BAB IV SAMBUNGAN PADA HAJATAN WALIMATUL URSY PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI'AH, Bab ini ialah tujuan pada pembahasan skripsi yang meliputi, gambaran praktik nyumbang di Desa Sudamanik dan Pandangan Hukum Ekonomi Syari'ah tentang praktik nyumbang dalam pelaksanaan hajatan *walimatul Ursy* yang berimplikasi hutang di Desa Sudamanik.

BAB V PENUTUP, pada akhir bab dari pembahasan skripsi yang akan menjawab pada rumusan masalah, yang meliputi dari kesimpulan dan saran pada penelitian.